

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 12 TAHUN 1995 SERI C NOMOR SERI 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 05 TAHUN 1995**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) MARTAPURA  
TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan kota Martapura, diperlukan suatu penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota Martapura sebagai Pusat atau sub Pusat Pengembangan dalam suatu system pengembangan wilayah dengan pola tata ruang yang serasi dan optimal dimana penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas dapat diakomodasikan secara tepat dan cepat;
  - b. bahwa Rencana Umum Tta Ruang Kota (RUTRK) merupakan rencana yang bersifat umum dan menyeluruh serta merupakan salah satu pendekatan dalam mempersiapkan perkembangan fisik ruang kota Martapura baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
  - c. bhwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Martapura dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 2024);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3186);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3125);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepeluan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Daerah Tingkat II Banjar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1994-1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MARTAPURA TAHUN  
2008

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Pemerintah Daerah : adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota : adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

## BAB II RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

### Pasal 2

- (1) Rencana umum Tata Ruang Kota disusun dalam 4 (empat) buah buku yaitu :
  - a. Laporan Pendahuluan;
  - b. Laporan Kemajuan Pertama Merupakan Kompilasi Data;
  - c. Laporan Kemajuan Kedua Merupakan Buku Analisa;
  - d. Laporan Akhir Merupakan Buku Rencana.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistematika Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II :Strategi dan Kebijakan Pengembangan serta Pengendalian Kota Martapura;
  - c. BAB III : Rencana Umum Tata ruang Kota Martapura;
  - d. BAB IV : Arahan Rencana Detail Tata Ruang Kota Martapura;
  - e. BAB V : Aspek Pembiayaan dan Pengelolaan Pembangunan Martapura

## BAB III RENCANA PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 3

Kota Martapura berfungsi sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pusat Perdagangan Dan Jasa;
- c. Pusat Pelayanan Umum;
- d. Pusat Industri Kerajinan Rakyat Dan Pariwisata.

### Pasal 4

Jumlah dan Persebaran Penduduk :

- a. Jumlah Penduduk kota Martapura pada setiap 5 tahun perencanaan adalah :
  - 1. Tahun 1994 berjumlah 73.247 orang;
  - 2. Tahun 1998 berjumlah 81.363 orang;

3. Tahun 2003 berjumlah 91.508 orang;
  4. Tahun 2008 berjumlah 101.653 orang.
- b. Distribusi penduduk kota Martapura pada tahun 2008 adalah :
- a. Di Bagian Wilayah Kota A (Pusat Kota) kepadatannya : 4711 jiwa/Km<sup>2</sup>
  - b. Di Bagian Wilayah Kota B (Wilayah Barat) kepadatannya : 902 jiwa/Km<sup>2</sup>
  - c. Di Bagian Wilayah Kota C (Wilayah Utara) kepadatannya : 1.650 jiwa/Km<sup>2</sup>
  - d. Di Bagian Wilayah Kota D (Wilayah Timur) kepadatannya : 1.247 jiwa/Km<sup>2</sup>

#### Pasal 5

Struktur pemanfaatan ruang kota Martapura adalah untuk kegiatan-kegiatan :

1. Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota) berfungsi untuk kegiatan :
  - a. Pusat Pemerintahan Kabupaten;
  - b. Pusat Pertokoan;
  - c. Pusat Pendidikan;
  - d. Pusat Peribadatan.
2. Bagian Wilayah Kota B (Wilayah Barat) berfungsi untuk kegiatan :
  - a. Pertanian/Sawah;
  - b. Perumahan dengan fasilitas pendukungnya yang merupakan skala pelayanan Desa/Kelurahan dan lingkungan.
3. Bagian Wilayah Kota C (Wilayah Utara) berfungsi untuk kegiatan :
  - a. Pertanian Lahan sawah;
  - b. Pusat Pemukiman dengan segala fasilitas pendukungnya yang merupakan skala pelayanan Desa/Kelurahan dan Lingkungan;
4. Bagian Wilayah Kota D (Wilayah Timur) berfungsi untuk kegiatan :
  - a. Perdagangan Regional;
  - b. Terminal Regional;
  - c. Perumahan Dengan Segala Pendukung;
  - d. Olah Raga Dan Taman Rekreasi.

#### Pasal 6

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota :

- (1) Sistem Pusat Sub Pusat Pelayanan Lingkungan Kota Martapura adalah :
  - a. Pusat Pelayanan Utama berlokasi di kawasan Pusat Kota;
  - b. Sub Pusat Wilayah Barat berlokasi di Desa Tungkarang;
  - c. Sub Pusat Wilayah Utara berlokasi di Desa Melayu;
  - d. Sub Pusat Wilayah Timur berlokasi di Wilayah indrasari.
- (2) Rencana Penempatan Fasilitas Pelayanan Di Kota Martapura adalah :
  - a. Kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten sebagian perlu dikembangkan dan direlokasikan ke bagian timur;
  - b. Kegiatan perdagangan khususnya perlu direlokasikan ke bagian timur kecuali pertokoan;
  - c. Terminal regional dan kota perlu direlokasikan ke bagian timur dekat dengan pasar;
  - d. Kegiatan rumah sakit umum tetap pada lokasinya dengan pengembangan ke bagian utara.
  - e. Kegiatan perdagangan dengan skala kota dipertahankan pada kawasan pusat kota dan didistribusikan ke masing-masing sub pusat
  - f. Kegiatan pendidikan dikonsentrasikan di bagian tenggara untuk tingkat SLTA maupun Perguruan Tinggi Islam dan tersebar untuk fasilitas pendidikan skala kota dan pusat lingkungan.

- g. Kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan perlu direlokasikan ke bagian timur di wilayah Desa Indrasari.

#### Pasal 7

Sistem Utama Transportasi :

(1) Jaringan Darat meliputi :

- a. Jalan kolektor Primer menghubungkan antar kota Martapura dengan kota-kota lainnya.
- b. Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan Bincau, jalan Sekumpul, dan jalan Terusan Bincau.
- c. Jalan kolektor sekunder yaitu jalan Batas Kota, Jalan Sungai Sipai, dan jalan Sultan Adam.
- d. Jalan Lingkungan Utama;
- e. Jalan Lokal.

(2) Terminal Antar Kota terletak di Bagian Wilayah Pusat Kota sebelah Utara.

(3) Angkutan sungai : Pelabuhan/dermaga sungai terletak di Bagian Wilayah kota A (Kawasan Pusat Kota) yang melayani angkutan sungai dari Kota Martapura ke wilayah sekitarnya atau ke kota lain, khususnya kota Banjarmasin.

#### Pasal 8

(1) Listrik :

- a. Jaringan Utama listrik berasal dari Gardu Induk yang terletak di Kecamatan Cempaka menuju ke seluruh bagian wilayah kota;
- b. Kapasitas terpasang jaringan listrik adalah 11.429.610 VA.
- c. Sumber tenaga listrik berasal dari PLTA Ir. PM. Noor Riam Kanan.

(2) Telepon :

- a. Jaringan Utama telepon berasal dari 5 unit rumah kabel 1 unit Daerah Catu Langsung (DCL) menuju keseluruhan bagian wilayah kota.
- b. Kapasitas sambungan adalah 908 Satuan Sambungan (SS)

(3) a. Sumber air bersih berasal dari "In Take" PDAM Banjarbaru yang berada di Kecamatan Banjarbaru.

- b. Kapasitas sumber air bersih untuk keperluan Kota Martapura 5.125.869 liter/hari untuk rumah tangga. Dan 512.866 liter/hari untuk non rumah tangga.

(4) Persampahan

- a. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan kapasitas setiap TPS masing-masing 7 M<sup>3</sup> dengan produksi sampah pada tahun 2008 diperkirakan 182,98 M/hari.
- b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Cempaka dengan menggunakan system "Control Land Fill"

(5) Air Limbah :

- a. Pengembangan sarana MCK Umum dan MCK pribadi untuk manusia.
- b. Pengembangan system drainase untuk air hujan.

#### Pasal 9

Untuk mendukung pengembangan kota Martapura diperlukan pemanfaatan air baku yang ada. Sumber-sumber air baku yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan kota Martapura adalah Sumber Irigasi Riam Kanan di Kecamatan Aranio dengan debit 23,16 liter/detik.

#### Pasal 10

Indikasi Unit Pelayanan Kota untuk mendukung kelancaran kegiatan Kota Martapura sesuai dengan fungsinya pada unit-unit pelayanan kota yang utama sebagai berikut :

- (1) Kantor Pemerintah Kabupaten terletak di Bagian Wilayah Kota A (kawasan Pusat Kota).
- (2) Kantor Kecamatan Martapura di Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota).
- (3) Kantor Kelurahan/Desa :
  - a. Pada Bagian Wilayah Kota A 16 buah Kelurahan/Desa;
  - b. Pada bagian Wilayah Kota B 7 buah Desa;
  - c. Pada Bagian Wilayah kota C 6 buah Desa;
  - d. Pada Bagian Wilayah Kota D 5 buah Desa.
- (4) Pasar Kota Kabupaten terletak di Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota).
- (5) Pasar Lingkungan terletak di Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota) sebelah Barat.
- (6) Rumah Sakit Umum Kabupaten terletak di Bagian Wilayah Kota A (kawasan Pusat Kota) sebelah selatan.
- (7) Kantor Perbankan terletak di Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota) sebelah Selatan.

#### Pasal 11

Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota Martapura di lakukan dibawah koordinasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar.

### BAB IV PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

#### Pasal 12

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Merupakan pedoman dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan kota dimasa datang, baik dalam pelita daerah maupun program tahunan.
  - b. Sebagai alat kontrol (sarana pengendalian) dalam pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun masyarakat setempat, melalui mekanisme pemberian ijin oleh pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, lembaga pemerintah/swasta di daerah beserta seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam merencanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Kepala Daerah dapat melakukan koordinasi pembangunan mencakup :
  - a. pelaksanaan rencana sector dengan rencana Daerah maupun antara sektoral unit-unit (Instansi-instansi dan Dinas Daerah) Pemerintah Daerah;
  - b. Pengelolaan Rencana Nasional, Regional Kota secara berkesinambungan sehingga merupakan suatu totalitas secara menyeluruh dan terpadu;
  - c. Operasional yang meliputi perencanaan sampai pengawasan;
  - d. Koordinasi hubungan antar Daerah lainnya.
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 13

Rencana Umum Tata Ruang Kota dilaksanakan dengan Peraturan Pelaksanaan yang meliputi pengaturan, pengaturan mengenai gangguan, pengaturan pelaksanaan keuangan dan peraturan-peraturan lainnya.

### Pasal 14

Sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali Rencana Umum tata Ruang Kota diadakan penilaian yang disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Lima Tahunan Nasional

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana diaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan rumah;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan rumah;

- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian.

Dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II BANJAR,  
Ketua,

cap dtt

H. M. ROESLAN

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan  
Nomor 56/SK-1/KUM  
Tanggal 4 Desember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 12 Tahun 1995 Seri C Nomor Seri 1  
Tanggal 8 Desember 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 041 061

